



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan TGH Lopan, Labuapi (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT**
Nomor : 420/075/SEK-DIKBUD/DPMPTSP-LB/VII/2025
TENTANG

IZIN PENDIDIKAN FORMAL

- Menimbang** : a. bahwa SMP IT NABIL HASYIM AL HASYIMIAH telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Pendidikan Formal SMP IT NABIL HASYIM AL HASYIMIAH yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan , Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
- Memperhatikan** : Permohonan Penerbitan Izin Pendidikan Formal SMP IT NABIL HASYIM AL HASYIMIAH , Nomor Rekomendasi Dinas Teknis : 800/1068/Bid.SMP/Disdikbud/2025, Tanggal : 15 Juli 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberi Izin Pendidikan Formal kepada :
- KESATU** : a. Penanggung Jawab (PJ) : MOH HAZLI S.Kom.I
b. Alamat PJ : Dusun Pelowok Selatan Desa Kediri Kecamatan Kediri
c. Nama Penyelenggara : YAYASAN NABIL HASYIM AL HASYIMIYAH
d. Nomor Induk Berusaha : 1906250064644
e. KBLI : 85122 Pendidikan Menengah Pertama Swasta
f. Nama Sekolah : SMP IT NABIL HASYIM AL HASYIMIAH
g. Alamat Sekolah : Jalan TGH Moh Saleh Dusun Gapuk Desa Gapuk Kecamatan Gerung
h. Program/Jurusan : Pendidikan Menengah Pertama Swasta
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sampai dengan 5 November 2027, jika ada perubahan segera melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Ditetapkan di Labuapi
Pada tanggal : 5 Agustus 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
LOMBOK BARAT



HERY RAMADHAN, S.STP, SH, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760904 199603 1 004